

**PRAKTIK PERNIKAHAN WARGA GAMPONG PADANG
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
DALAM TINJAUAN 'URF**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAYANI

NIM. 180101042

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PRAKTIK PERNIKAHAN WARGA GAMPONG PADANG
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
DALAM TINJAUAN 'URF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RAHMAYANI
NIM. 180101042

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H

NIP. 198012052011011004


Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

**PRAKTIK PERNIKAHAN WARGA GAMPONG PADANG
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
DALAM TINJAUAN 'URF**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Ildi Karim Makinara, S.Hi., S.H., MH
NIP 198012052011011004

SEKRETARIS




Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIDN 1301128301

PENGUJI I



Dr. Jamhuri, MA
NIP 196703091994021001

PENGUJI II



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP 199310142019031013

AR - RANIRY

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmayani
NIM : 180101042
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak mengunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini daan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2021

Yang Menyatakan,



Rahmayani
(Rahmayani)

ABSTRAK

Nama : Rahmayani
NIM : 180101042
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Dalam Tinjauan 'Urf.
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.H.I., MH
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H., M.H.
Kata Kunci : Pernikahan, 'Urf

Sering ditemui berbagai praktik pernikahan di masyarakat. Dari praktik tersebut ada yang tidak bertentangan dengan syariat tetapi ada juga yang sebaliknya. Untuk ini praktik pernikahan tersebut perlu ditelusuri menggunakan tinjauan 'urf, sehingga dengan itu teridentifikasi apakah termasuk ke dalam 'urf shahih atau 'urf fasid. Dari itu maka penelitian ini merumuskan dua persoalan diantaranya yaitu bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan warga Gampong Padang dan apa tinjauan 'urf terhadap praktik pernikahan warga gampong padang. Untuk menjawab kedua rumusan tersebut penulis menggunakan metode penelitian *library research* (kepuustakaan) dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan, dan pendekatan teori 'urf. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu ada sebagian kecil warga Gampong Padang yang menyerahkan nasib pernikahannya kepada seseorang yang digelar dengan nama waled/walidi. Setelah terkumpul beberapa orang waled kemudian menentukan jodoh terhadap mereka. Setelah dilakukan perjodohan berlanjut ke tahap mengelilingi gunung sawa, ke makam ureung malem untuk ritual pemanggilan roh leluhur dan nikah sirri. Berdasarkan data tersebut peneliti mengategorikan praktik pernikahan tersebut ke dalam dua bentuk 'urf yaitu shahih dan fasid. Yang termasuk ke dalam urf shahih yaitu perjodohan dan nikah sirri, perjodohan dilakukan secara sukarela dan begitu juga nikah sirri dilakukan sesuai pensyariaan. Adapun, yang termasuk ke dalam 'urf fasid yaitu mengelilingi gunung sawa dan ke makam gunung malem untuk ritual pemanggilan roh leluhur, dikarenakan mengandung syirik dan zina. Seharusnya hal yang fasid tersebut tidak dilakukan karna sebuah praktik dapat dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan syara'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“PRAKTIK PERNIKAHAN WARGA GAMPONG PADANG KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA DALAM TINJAUAN ‘URF”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Zaiyad Zubaidi, MA. sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda M. Hasan dan ibunda Zuwiati yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada dua orang kakak tercinta yang sangat penulis sayangi Nazariah, S.Pd dan Hasna Wati, S.Pd yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Sahabat saya Ishlahil Akmalia dan Rita Zahara yang sudah mau menemani, membantu, memberi semangat dan motivasi setiap saat, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 28 Juni 2022

Penulis,

Rahmayani

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III Surat telah melakukan penelitian di Gampong Padang



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I Wawancara dengan Geuchik Gampong Padang, Muhajir
- Gambar II Wawancara dengan Bibi dari Peserta yang melakukan praktik pernikahan di Gampong Padang, Zuwiati.
- Gambar III Wawancara dengan Ureung Tuha Gampong, Arifin



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI AL-'URF.....	15
A. Konsep Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22
4. Tujuan pernikahan.....	24
5. Asas-asas pernikahan.....	25
B. Teori <i>Al-'Urf</i>	27
1. Definisi Teori <i>Al-'Urf</i>	27
2. Macam-Macam <i>Al-'Urf</i>	29
3. Kehujjahan <i>Al-'Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum	32
BAB TIGA PERNIKAHAN DI GAMPONG PADANG	35
A. Adat Pernikahan Yang Dilakukan di Gampong Padang.....	35
B. Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang	41
C. Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Ditinjau dari Teori <i>Al-'Urf</i>	45
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk memilih jodoh yang tepat untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang akan dibina. Pasangan hidup dapat diperoleh dari proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dapat terjadi jika keduanya saling mengenal hingga berniat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Namun ada pula pernikahan yang dilakukan melalui jalur perijodohan ataupun pernikahan yang dilakukan mengikut praktik, kebiasaan atau adat setempat.

Ada beberapa praktik di dalam masyarakat muslim terkait kebiasaan/adat pernikahan diantaranya tinggal serumah sebelum nikah yang disebut tradisi paboru-boruon yang terjadi di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.¹ Begitu pula di Kalimantan Selatan, untuk mendapatkan jodoh dengan cara mandi kembang, mandi kembang merupakan sebuah ritual adat kepercayaan masyarakat khususnya di Barabi. Adat semacam ini merupakan budaya agama hindu, namun masyarakat menganggap kebudayaan itu adalah akulturasi budaya dimana islam masuk dengan mengislamkan budaya.² Kemudian, Adat Rungal dalam pernikahan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, rungali ini

¹ Irwan Soleh Hasibuan, *“Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara”* (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

² Nimah dan IB Wirawan, *Mandi Kembang Fenomena Sosial Mendapatkan jodoh Bagi Perempuan di Kalimantan selatan*, Al-Mada : Jurnal Agama sosial dan Budaya, Vol 4 No. 1, 2021.

merupakan tradisi jika seorang adik menikah mendahului kakaknya maka harus memberi barang pelangkah.³

Begitu pula praktik yang terjadi di Gampong Padang dimana ada sebagian kecil warganya menempuh pernikahan dimulai dengan tahap perjodohan hingga menuju pernikahan yang sedikit berbeda pada kebiasaannya. Pernikahan yang dilakukan di Gampong tersebut berawal dari penentuan calon mempelai yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang digelar dengan nama *waled/walidi*. *Waled* ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Pasangan yang sudah dijodohkan tersebut melakukan beberapa praktik diantaranya yaitu : mengelilingi gunung sambil membaca mantra, berkumpul di gunung sawa, ritual pemanggilan roh leluhur dan pemujaan roh leluhur. Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati.

Di dalam proses ritual pemanggilan roh ini banyak diantara mereka yang hilang kesadaran seperti pingsan dan kesurupan. Setelah selesai melakukan ritual tersebut mereka dibawa kembali ke Gampong untuk dilaksanakan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dan hanya warga yang mengikuti praktik tersebut yang boleh menghadiri pernikahan. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup dari khalayak ramai. *Walimah Al-Ursy* juga ditiadakan.

Berdasarkan beberapa praktik tersebut jika dilihat dari segi fikih munakahat tidak ada praktik perjodohan melainkan ta'aruf dan khitbah. Proses ta'aruf atau perkenalan ini harus disertai dengan wali agar terhindar dari zina/perbuatan yang tidak baik. Jika dikira cocok maka berlanjut proses khitbah, yakni melamar atau meminang. Meminang merupakan menyatakan

³ Muchlisin, "Perkawinan Adat Runggal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)" (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan yang dipercayai. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung melaksanakan akad pernikahan, karena khitbah hukumnya sunah.⁴

Menurut Al-Zurjani akad nikah secara syara' yaitu suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan Kabul.⁵ Disertai dengan disebutnya mahar dalam akad nikah. Mahar yaitu pemberian yang dilakukan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha'. Penyebutan mahar hukumnya sunat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad pernikahan.⁶ Setelah pelaksanaan akad nikah biasanya diselenggarakan walimah. Walimah Al-'ursy yaitu pesta pernikahan yang bertujuan mengumumkan pernikahan pada masyarakat untuk menghindari fitnah.⁷ Walimah hukumnya sunnah muakkad, namun ada juga yang tidak melakukannya karna faktor biaya dan lain-lain maka tidak mengapa.

Adapun dalam memilih jodoh atau pasangan nabi telah menjelaskan di dalam hadisnya apa-apa saja yang perlu dilihat dari calon pasangan. Di dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, hadist ini menjadi saksi menurut Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Hadits Ma'qil bin Yasar yang bunyinya:

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 146.

⁵ Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 22-23.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), Hlm. 11.

⁷ Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 131-132.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan merugi. (H.R Bukhari Muslim)⁸

Di dalam hadist ini menganjurkan memilih pasangan diatas 4 hal diantaranya: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, namun yang paling diutamakan adalah karena agamanya, seseorang yang taat beragama yaitu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dari itu pernikahan tidak akan sempurna jika pasangan tidak memiliki akhlak dan agama yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menilai praktik pernikahan di Gampong Padang dan beberapa tempat yang disebutkan diatas tidak sejalan dengan fikih. Oleh karena itu Peneliti ingin mengkaji kasus ini dengan tinjauan *al-'urf*. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau hal meninggalkan juga disebut adat.⁹ 'urf terdiri dari dua macam yaitu 'urf sahah dan 'urf fasid, urf sahah adalah sesuatu yang sudah saling dikenal banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara' sedangkan 'urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara'.¹⁰ Adapun 'Urf itu tersendiri merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan ataupun suatu adat istiadat di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan

⁸ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 424-423.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128-129.

aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Dalam Tinjauan ‘Urf”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan warga Gampong Padang?
2. Apa tinjauan ‘urf terhadap praktik pernikahan warga Gampong Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk praktik pernikahan yang dilakukan warga Gampong Padang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap praktik pernikahan warga Gampong Padang.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan 20 karya ilmiah namun hanya 6 yang relevan dengan judul yang sedang diteliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, yaitu artikel yang dimuat dalam Jurnal An-Nahl Vol 8 No. 2 yang ditulis oleh Afiq Budiawan yang berjudul “Tinjauan *Al-‘Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau”. Penelitian ini menjelaskan tentang tahap-tahap Prosesi upacara adat pernikahan Melayu yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dengan rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm, 150.

hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Maka dari itu rangkaian tradisi yang dilakukan ini termasuk kedalam *'Urf sahih*.¹²

Skripsi Putri Wardani yang berjudul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat serta tinjauan *'urf* terhadap ritual bapapai sebelum pernikahan. Meskipun tradisi ini bertujuan baik dan dari segi alat dan bahan yang digunakan tidak ada yang melenceng dari ajaran agama Islam, akan tetapi dengan adanya beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual bapapai dikategorikan sebagai *'urf al-fasid*.¹³

Artikel yang dimuat dalam Jurnal Sakina : of Famiy Studies Vol 5 No. 1 yang ditulis oleh Qalbi Triudayani L.Patau yang berjudul “*Urf* Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan”. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu mengenai tradisi barodak pancar ditinjau menurut *'urf* sebelum dilaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini mengangkat objek tentang budaya pernikahan masyarakat suku samawa dimana masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaksanakan barodak rapancar. Barodak rapancar sendiri merupakan hal yang sakral sebelum diberlangsungkan pernikahan karena tujuannya untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala macam bentuk dosa. Di tinjau dari *'Urfnya* sendiri barodak rapancar memiliki dua hukum yaitu dalam teknis pelaksanaannya atau praktiknya termasuk kedalam *'Urf al- Shahih* tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam namun dalam hal meyakini jika tidak melaksanakannya akan menimbulkan musibah atau bala' maka hukumnya *'Urf al-Fasid* bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

¹²Taufiq Budiawan, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8 No.2, Desember 2021, hlm 01. Diakses melalui situs : <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/39> pada tanggal 14 april 2022

¹³Wulan Putri Whardani, *Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala (skripsi)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

¹⁴Qalbi Triudayani L.Patau, *Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*, *Sakina : of family studies*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 5

Skripsi Muchlisin Yang Berjudul “Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”. Permasalahan yang dikaji yaitu perkawinan adat rungal dalam perspektif urf. Sebelum dilakukan pernikahan perlu dilihat apakah termasuk adat rungal atau tidak, maksudnya yaitu apabila rungal (menikah mendahului kakak) dianggap sembrono, tidak sopan, ora ilok (tidak baik) oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kuripan, sehingga akan mengakibatkan bendu atau marahnya kakak yang dilangkahi, yang dianggap dapat menyebabkan adanya hal-hal yang kurang baik. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari dan dimudahkan jodoh, masuk dalam kategori ‘urf fasid. jika dilihat dari segi pemberian barang pelangkah sebagai bebungah untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori ‘urf sah¹⁵

Skripsi Hendra Agusti Saputra yang berjudul Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al-Urf* (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas). Permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan kaidah *al-urf* tentang tradisi Sembah Sujud pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Sembeak sujud adalah tradisi yang selalu dilaksanakan masyarakat Kelurahan Ujan Mas pada prosesi pernikahan, tradisi sembah sujud dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah. Tinjauan kaidah *al-urf* tentang tradisi sembah sujud pada prosesi pernikahan di Kelurahan Ujan Mas Atas termasuk *Al-urf as sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak

N0. 1, 2021. Diakses melalui situs : <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/559> pada tanggal 17 april 2022.

¹⁵ Muchlisin, “Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹⁶

Skripsi Sayekti Agustina yang berjudul Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Permasalahan yang dikaji yaitu tentang tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut ‘urf dan tradisi bubak kawah menurut teori interaksionisme simbolik. hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi bubak kawah merupakan tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putrinya yang pertama kali. Bubak kawah dapat dikategorikan dalam *‘urf shahih* dan *‘Urf fasid*. Dikategorikan *‘urf shahih* karena masyarakat tidak meyakini bubak kawah akan mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan bubak kawah hanya sebagai simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam *‘Urf fasid* karena masyarakat meyakini bahwa melakukan bubak kawah akan mendatangkan kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi bubak kawah yaitu sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

1. ‘Urf

‘Urf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu suatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁸ Secara harfiah *‘urf*

¹⁶Skripsi Hendra Agusti Saputra, “Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-‘Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)” (skripsi dipublikasi) Fakultas Hukum Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, Curup, 2019.

¹⁷Sayekti Agustina, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”, (skripsi dipublikasi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 153.

merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'urf sering disebut sebagai adat. Pengertian tersebut juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'.¹⁹

2. Pernikahan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akan sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah pernikahan adalah akad yang memberi faedah atau hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja dan sadar antara seorang pria dengan Wanita yang telah menjadi istrinya guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Syafii'yah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk menggauli dengan menggunakan lafaz inkah atau taswid atau turunan dari makna keduanya.²⁰ Pernikahan dalam aspek 'urf memiliki makna bahwa praktik pernikahan tersebut telah dikenal dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan, praktik tersebut ditinjau kembali apakah termasuk ke dalam 'urf yang baik (shahih) atau buruk (fasid).

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

¹⁹Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-45

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.²²

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Dari lima puluh warga yang mempunyai kaitan dengan praktik pernikahan tersebut hanya beberapa yang menurut peneliti bisa dilakukan wawancara. Dikarenakan praktik pernikahan ini bersifat tertutup jadi peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Geuchik Gampong Padang, Pak arifin selaku Petuha Gampong (orang tertua di Gampong/tokoh adat) beliau lebih mengetahui tentang adat dan kebiasaan yang berkembang di Gampong, Ibu zuwiati selaku bibi dari peserta yang melakukan kebiasaan praktik tersebut dan beberapa warga Gampong lainnya. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih

²¹ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Di Kota Batam*, Universitas Internasional Batam Repository, hlm. 69.

²² Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 134.

mengetahui permasalahan terkait praktik pernikahan yang terjadi di Gampong Padang.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis, laporan penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, diantaranya yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²³ Adapun yang digunakan dalam teori al-'urf terhadap tahapan pernikahan di Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya adalah :
 1. Buku *Ilmu Ushul Fiqh* , Karya Abdul Wahhab Khallaf
 2. Buku *Ilmu Ushul Fiqih*, Karya Rachmat, Syafe'i.
 3. Buku *Ushul Fiqh*, Karya Amir Syarifuddin.
 4. Buku *Fiqh Munakahat*, Karya Beni Ahmad Saebani
 5. Buku *Fiqh Munakahat*, Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon
 6. Buku *Fikih Munakahat*, Karya Tihami dan Sohari Sarani
 7. Serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dikaji yaitu jurnal an-nahl, sakina : of family studies.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan yaitu Bapak Muhajir sebagai Geuchik Gampong Padang, bapak Arifin sebagai petuha Gampong (tokoh tertua di Gampong/tokoh adat), dan ibu Zuwiati sebagai bibi dari peserta yang melakukan praktik pernikahan tersebut serta beberapa warga gampong padang lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungna antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.²⁴ Metode deskriptif analisis digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 3.

menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian yang mengikuti pendapat Sugiyono yang terdiri dari empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an, Hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada pembahasan objek yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Satu, pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, landasan teori yang berisi : Penjelasan Konsep Pernikahan meliputi : Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan pernikahan serta asas-asas pernikahan. Penjelasan mengenai teori al-'urf meliputi : Penalaran Teori *Al-'Urf* meliputi : Definisi *Al-'Urf*, Macam-Macam *Al-'Urf*, Kehujjahan *Al-'Urf* Dalam Menetapkan Hukum.

Bab tiga, berupa pembahasan meliputi Adat Pernikahan di Gampong Padang, Praktik Pernikahan warga Gampong Padang, serta Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Ditinjau dari Teori *Al-'Urf*.

Bab empat, penutup berupa kesimpulan dan saran.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI *AL-'URF*

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus Al-munawwir kamus Arab-Indonesia kata nikah berasal dari kata نکاح - ينكح - نكح yang artinya mengawini. Sedangkan *zawaj* (زواج) berasal dari kata تزويجا - يزوج - زوج yang artinya mengawinkan, mencampuri menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²⁵ Dalam Al-qur'an dan hadist pernikahan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-zawaj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memasuki, memijak, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Secara syar'i nikah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata menikah", mengawinkan" atau terjemah keduanya.²⁶

Menurut kebiasaan orang Arab diartikan "pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung pembolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh "*nikah*" atau "*tazwij*". Nikah atau jima' secara makna lingustiknya berasal dari kata "al-wath" yang berarti bersetubuh atau bersenggama.²⁷

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 1560.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-45

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 10-

keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi²⁸

Menurut Abu zahrah, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan Wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Ikatan pernikahan itu sendiri dilakukan dengan jalan akad nikah yang telah diatur di dalam islam yaitu suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizan* sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهَ وَ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ نَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء: ٢١)

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat didefinisikan sebagai berikut, pertama yaitu kebolehan hubungan seksual juga menyiratkan aspek hukum ta'awun (gotong royong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Definisi selanjutnya yaitu tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang.²⁹

Namun, sebelum pernikahan itu berlangsung ada beberapa tahap yang disebutkan di dalam fiqh munakahat yaitu proses ta'aruf dan khitbah. Ta'aruf atau perkenalan ini harus disertai dengan wali agar terhindar dari

²⁸ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 10-11

zina/perbuatan yang tidak baik. Jika dikira cocok maka berlanjut proses khitbah, yakni melamar atau meminang. Meminang merupakan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara yang dipercayai. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung melaksanakan akad pernikahan, karena khitbah hukumnya sunah.³⁰

Dalam memilih wanita yang dipinang juga perlu diperhatikan, Nabi SAW telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu :

1. Yang beragama dan menjalankannya.
2. Keturunan yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Yang masih perawan

Hukum melihat orang yang dipinang, sebagian ulama mengatakan adalah boleh. Mereka berpegang pada hadist Rasulullah :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِيمَانِيئًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا خِطْبَةً وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak".(H.R. Ahmad)

Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunnat.³¹

Khitbah dan ta'aruf dinilai penting untuk proses menuju pernikahan, karena itu merupakan proses mengenal sesama pasangan. Khitbah mengandung nilai kesopanan, dimana menjumpai keluarga calon untuk

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 146.

³¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008), hlm. 152.

menyatakan pernyataan permintaan menikah melalui perantara seorang wali. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung menggelar akad nikah, maka itu tidak mengapa dikarenakan khitbah tidak wajib melainkan sunnah,

Namun, tak dapat dipungkiri masih ada yang melakukan proses perijodohan dalam menuju pernikahan. Perijodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilihkan oleh pihak ketiga bukan oleh satu sama lain, biasanya dibentuk oleh orang tua, kerabat dekat, teman atau pihak ketiga lainnya yang terpercaya.³²

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar penyariatian nikah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).³³ Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.³⁴

Mengenai dasar hukum nikah telah diatur di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور : ٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya”

³² Syahril Akbar, "Dinamika Perijodohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala), 2017, hlm. 1.

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 11.

³⁴ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53.

Di dalam hadis di atas menganjurkan untuk menikah jika sudah mampu dan layak menikah. Dengan menikah juga dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan, jadi tidak perlu takut akan kemiskinan dikarenakan semua sudah diatur dan dimudahkan oleh Allah Swt. Allah menjanjikan kecukupan bagi hambanya yang menikah.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa menikah merupakan sunnah rasul-rasul terdahulu hingga yang terakhir yaitu nabi Muhammad. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”³⁵

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (رواه البخارى : و مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada kami : Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”³⁶

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hlm. 14

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 411.

Di dalam hadis di atas menjelaskan bahwa dengan menikah dapat menjauhkan diri dari zina dan lebih menjaga kehormatan. Jika sudah sanggup, dianjurkan untuk segera menikah. Perlu perhatian khusus betapa pentingnya pernikahan dapat menjaga diri.

Dalam al-Qur'an juga dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt."(Q.S az-Zariyat: 49)

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan inilah Allah swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: ١)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan banyak."³⁷

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 12-15.

kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.³⁸

Terlepas dari pandangan para imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dalam islam begitu menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan bagi muslimin yang mampu melakukannya. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

1. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan ditakutkan akan tergelincir ke dalam zina jika tidak menikah.
2. Sunnat, yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak langsung menikah maka tidak dikhawatirkan berbuat zina.
3. Haram, yaitu orang yang tidak mempunyai kemauan atau kemampuan untuk menikah serta tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.
4. Makruh, yaitu orang yang tidak terlalu berkeinginan untuk menikah tapi cukup mempunyai kemampuan untuk menikah dan cukup mampu untuk menahan diri untuk tidak berbuat zina.³⁹
5. Mubah, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.⁴⁰

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁹ *Ibid.*, hlm 18-21.

⁴⁰ *Ibid.*

itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsurnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Adapun rukun nikah yaitu :

1. Mempelai laki-laki (Islam, baligh, berakal, bukan muhrim dan mampu untuk menikah)
2. Mempelai perempuan
3. Wali dari pihak calon pengantin
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab qabul⁴¹

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan

Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat-syaratnya antara lain :

1. Syarat Pengantin Pria

⁴¹ Sohari Sarani dan M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12.

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Syarat pengantin wanita

- a. Beragama islam atau ahli kitab.
- b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa.
- c. Wanita itu tentu orangnya.
- d. Halal bagi calon suami.
- e. Dapat memberikab persetujuan
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.⁴²

3. Syarat-syarat ijab qabul

- a. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan
- b. Qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
- c. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis.
- d. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul.
- e. Dapt didengar dengan baik
- f. Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah/tazwij.

4. Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki.
- b. Muslim.
- c. Baligh.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2009), hlm 12-13.

- d. Berakal.
 - e. Dan adil (tidak fasik).
5. Syarat-syarat saksi
- a. Berakal, bukan orang gila.
 - b. Baligh, bukan anak-anak.
 - c. Merdeka, bukan budak.
 - d. Islam.
 - e. Kedua orang saksi itu mendengar.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat pernikahan sangat penting. Jika salah satu saja tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan cacat dan tidak sah. Pernikahan dilakukan dengan sakral dan suci tentu semua ketentuan harus sesuai hingga pernikahan tersebut dianggap sah berdasarkan hukum islam.

4. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Perkawinan adalah salah satu keperluan manusia dalam memenuhi naluri manusiawinya. Maka dari itu, Allah swt telah mengatur hubungan manusia dengan perkawinan. Aturan perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan, telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan mempunyai nilai sama dengan separuh

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 57-59.

nilai agama. Imam Al-Gazali dalam Ihyanya menyebutkan faedah melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.
- b) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
- c) Menahan diri dari kerusakan.
- d) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.
- e) Membangun rumah tangga membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.⁴⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga itu sangat penting adanya tujuan pernikahan. Pernikahan tanpa tujuan dapat berakibat fatal, tidak adanya tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dengan pasangan untuk keharmonisan. Tujuan pernikahan sangat perlu untuk mengatur rumah tangga yang lebih teratur dan terdidik, tentu sesuai pedoman di dalam alqur'an dan hadis.

5. Asas-asas pernikahan

Asas merupakan dasar atau prinsip dasar yang menjadi acuan dalam berfikir atau berpendapat. Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia yaitu ada tujuh asas :

- a. Asas personalitas keislaman yaitu penggolongan hukum yang mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 22-23.

berdasarkan agama pribadi secara individu sebagai hak insani atau hak adami (right of mam), yaitu berdasarkan hukum islam bagi orang islam yang keberlakuannya bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh teritorial di tempat berdomisili.⁴⁵

- b. Asas kesukarelaan yaitu kesukarelaan juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.
- c. Asas persetujuan dimaksudkan Hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam (abad ke 7 masehi) dalam hal memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidaknya pinangan seorang laki-laki.
- d. Asas kebebasan memilih pasangan dimaksudkan kebebasan memilih pasangan perkawinan berdasarkan syariat Islam.
- e. Asas kemitraan dimaksudkan dalam ajaran Islam melalui pembagian tugas antara suami istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
- f. Asas mnogami terbuka dimaksudkan pada dasarnya pernikahan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.
- g. Asas untuk selama-lamanya dimaksudkan tujuan pernikahan adalah untuk selama-lamanya tidak untuk sementara waktu dan bukan untuk sekedar bersenang-senang semata.⁴⁶

⁴⁵ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 15.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 16.

Menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, asas-asas hukum perkawinan, yaitu :

1. Asas sukarela, asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Asas partisipasi keluarga, di dalam ini menjelaskan untuk menikah sangat dibutuhkan untuk merestui perkawinan tersebut.
3. Atas perceraian dipersulit.
4. Asas poligami dibatasi secara ketat.
5. Asas kematangan sosial.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁴⁷

Di dalam pernikahan sangat perlu adanya ilmu tentang asas-asas pernikahan, dengan terjalannya asas pernikahan dengan baik akan menciptakan rumah tangga yang baik dan sempurna. Tanpa adanya dasar dalam suatu pernikahan pernikahan akan berakibat kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Asas pernikahan merupakan poin penting yang harus diperhatikan setiap pasangan yang ingin menempuh pernikahan.

B. Teori Al-'Urf

1. Definisi Teori Al-'Urf

Kata 'urf berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raaf (7): 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 32-33.

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan 'urf, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti kata 'adat dan 'urf ini berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.⁴⁸

Jika dilihat dari segi asal penggunaan dan akar katanya terlihat adanya perbedaan antara 'adat dan 'urf. Kata 'adat dari bahasa Arab : عادة, akar katanya : 'ada ya'udu: (عاد-يعود), mengandung arti : تكرار perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Adapun berapa kali suatu perbuatan yang dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata 'urf tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Perbedaan antara kedua kata tersebut, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi 'adat ini berkonotasi netral, namun 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandangkan kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat. Sehingga terlihat dari segi

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 410.

perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tersebut tergolong ke dalam ‘urf fasid atau sahiih.⁴⁹

‘Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi social mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma’, karena sesungguhnya ijma’ terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.⁵⁰

Ma’shum Zein dalam bukunya *Menguasai Ilmu Fiqh* menjelaskan bahwa ‘urf secara bahasa artinya kebiasaan baik. Sedangkan menurut istilah ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa teori al-‘urf ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa ‘Urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan, kejadian ataupun adat istiadat yang terjadi di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur’an dan Hadis.

2. Macam-Macam *Al-‘Urf*

‘Urf terdiri dari dua macam, yaitu ‘urf sahiih dan ‘urf fasid (rusak).

⁴⁹*Ibid.*, hlm 411.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

⁵¹Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

- a. 'Urf yang shahih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada Wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.⁵²
- b. Adapun 'urf yang fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang dengan sistem bunga.⁵³

Telah disepakati bahwa 'urf yang shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum pengadilan. Seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang Qodhi (Hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat walaupun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141.

Adapun ‘urf yang fasid, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena bertentangan dengan dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’. Apabila manusia sudah saling memahami akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *kathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi ‘urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.⁵⁴

Namun, Jika ditinjau dari segi obyeknya ‘urf terbagi dalam dua macam, antara lain :

- c. ‘*Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- d. ‘*Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Kemudian, jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf juga terbagi kepada dua macam :

- a. ‘*Urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Umpamanya manganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan.
- b. ‘*Urf khas*, Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat atau sembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina karna kata itu dimaksudkan untuk hamba

⁵⁴ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 129-130.

sahaya, namun bagi masyarakat yang lainnya kata “budak” digunakan untuk anak-anak.⁵⁵

3. Kehujjahan *Al-Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *urf* dikhususkan lafal yang *amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan. Oleh karena itu, sah mengadakan kontrak bohongan apabila *urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).⁵⁶

Para ulama bersepakat untuk menolak *urf* yang fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Dan *urf* yang sah yang diperbolehkan untuk dijadikan landasan hukum. Banyak mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama⁵⁷

Secara umum *urf* atau *adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 370.

⁵⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (1998 : CV Pustaka Setia, Bandung), hlm. 131.

⁵⁷ Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 155.

Ulama Manafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-‘urf (atau sitihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti : ‘urf itu mentakhsis umum nash.⁵⁸

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Serta Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan Bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

Setiap yang datang dengan syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf

Contoh dalam hal ini , umpamanya : menentukan arti dan Batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam had pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul Qadim (pendapat yang lama) imam Syafi’I di Iraq, dna qaul jaded (pendapat yang baru) di mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi’iyah.⁵⁹

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan ‘urf harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:


1. Tidak bertentangan dengan shara’.
2. Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 423-424.

⁵⁹ *Ibid.*

5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
6. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁶⁰

Maka dari itu perlu ketelitian khusus dalam melihat meneliti kejadian yang terjadi di masyarakat untuk menetapkan hukum yang sesuai. Apakah itu termasuk kedalam 'urf yang baik atau 'urf yang buruk. Syarat-syarat dalam menentukan itu sangat perlu diperhatikan agar tidak adanya kesalahan dalam penetapan. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.



⁶⁰ Ma'shum Zein, *Mengetahui Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 178.

BAB TIGA

PERNIKAHAN DI GAMPONG PADANG

A. Adat Pernikahan Yang Dilakukan di Gampong Padang

Gampong Padang merupakan salah satu desa yang ada di mukim Lageun, kecamatan Setia Bakti, kabupaten Aceh Jaya. Gampong padang dulunya merupakan suatu wilayah Padang rerumputan yang banyak ditumbuhi sejenis batang “payung” (bak payung) yang sangat besar. Bak payung ini merupakan tanaman ilalang yang tumbuh di areal perkampungan dengan luas 1300 Ha. Warga menamai padang rerumputan tersebut dengan “padang payung”, hingga melekatlah nama padang, maka dari sinilah berawal dinamai desa ini dengan Gampong Padang. Gampong padang terdiri dari 3 (tiga) dusun diantaranya : Dusun Cot Kruet, Dusun Geuresek, dan Dusun Gle Syurga.

Adapun di Gampong Padang juga memandang adat sebagai aspek yang penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat terutama Adat/kebiasan pernikahan. Kebiasaan perkawinan tersebut merupakan aturan-aturan yang meliputi nilai dan proses pelaksanaan perkawinan yang dilakukan tahap demi tahap. Geuchik Gampong Padang menuturkan bahwa adat pernikahan sudah berlaku sejak lama turun-temurun dari zaman dahulu. Beliau juga menjelaskan Tahapan prosesi pernikahan di Gampong Padang meliputi tahapan *melakee (lhat cawiek)*, *mee ranup/jok tanda*, *malam boh gaca*, *meugatib nikah*, *preh linto*, *tueng dara baro*. Penjelasan yang lebih rinci terhadap tahap-tahap tersebut antara lain sebagai berikut :⁶¹

1. *Melakee (lhat cawiek)*

Melakee atau meminang merupakan upaya permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengajak ke jenjang pernikahan. Peminangan ini dilakukan melalui perantara dari pihak lelaki yang dikenal

⁶¹ Wawancara dengan Muhajir, Geuchik Gampong Padang, pada tanggal 13 Juni 2022 di Aceh Jaya.

dengan *selangke*. *Selangke* merupakan penghubung atau perantara dalam proses pelaksanaan hubungan perkawinan. Dalam tahap *melake* ini *selangke* akan menghadiri rumah pihak wanita untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk melamar. Setelah itu dari pihak wanita akan memberi waktu untuk menjawab apakah menerima atau menolak peminangan tersebut. Jangka waktu biasanya mencapai 7 hari untuk diberitahu kembali kepada pihak *selangke*. Dalam jangka waktu tersebut pihak perempuan akan bermufakat sesama keluarga, saudara, kerabat terkait peminangan. Dalam mufakat ini juga langsung ditentukan mahar (*jename*) yang akan di harus diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah 7 hari, dari pihak perempuan akan memberi khabar jika menerima peminangan tersebut dengan kata-kata perumpamaan “*dengon senang hate, dan kaleuh meupakat ngeun ureng poe rumoh, wareh kawom seureuta ureung tuha, ka kamo terimong lamaran dengan jenamee 12 manyam meuh*”. Adapun mahar ini berbentuk perhiasan emas dalam kadar-kadar yang disepakati. Satuan kadar emas untuk *jeuname* dalam bahasa Aceh disebut dengan *manyam*, yang nilainya kira-kira setara dengan 3,3 gram emas.

2. *mee ranup/jok tanda* (pertunangan)

Setelah peminangan diterima, maka berlanjut kepada prosesi *mee ranup/jok tanda*. *Mee tanda* ini merupakan tahap memberi tanda ikatan (*ba meneumat*) kepada pihak perempuan (*calon dara baro*). Pada prosesi ini dari pihak lelaki (*calon linto baro*) membawa beberapa hal yang penting yang wajib diberikan :⁶²

- a) *Ranub kupiah teuku umar/ranup dong* (yang terdiri dari daun sirih-pinang yang dirangkai dan dihias sedemikian rupa).

⁶² *Ibid.*

- b) Pada hari ini juga pihak *linto baro* membawa mahar untuk diberikan kepada pihak keluarga *dara baro*. Mahar tersebut ditaruh di dalam *batee ranup* (wadah besi yang berisikan sirih-pinang).
- c) Beberapa talam kue adat seperti dodol, *wajeb*, *meseukat* yang dihias diatasnya dengan bentuk bunga daun dan motif-motif yang cantik.
- d) Beberapa talam (keranjang) berisikan bahan makanan seperti roti, gula, teh, kopi dan lain-lain.
- e) Satu talam berisikan bahan pakaian (seunalen) juga dilemngkapi dengan sandal/sepatu.
- f) Satu talam berisikan alat-alat kosmetik.

Pada saat mee ranup ini juga langsung ditentukan kapan acara pernikahan akan diselenggarakan. Biasanya beberapa minggu setelahnya atau sebulan.

3. *Balah Ranup*

Balah ranup ini merupakan prosesi dimana pihak *dara baro* menghadiri ke rumah *linto baro* dengan membawa ranup (sirih-pinang) dan idang kue (seserahan isi kue adat). Prosesi ini merupakan bentuk menghargai keluarga *linto* yang menghadiri rumah calon *dara baro* dengan membawa seserahan ranup dan segala keperluan penting lainnya. Ikatan adat perkawinan di dalam prosesi ini sangatlah kuat adanya bentuk silaturahmi antar keluarga. Pada saat acara ini, *dara baro* tidak berhadir hanya keluarga saja, dikarenakan dinilai pada prosesi ini belum melaksanakan pernikahan. Dari keluarga calon *linto baro* akan menyambut kedatangan keluarga calon *dara baro* dengan menyiapkan segala bentuk makanan yang akan dihidangkan.⁶³

4. *Malam boh kaca*

⁶³ *Ibid.*

Malam boh gaca ini merupakan malam berinai untuk calon dara baru. Pada prosesi ini warga Gampong akan berhadir membantu pembuatan inai yang bahannya adalah inai daun. Pohon inai ini banyak di jumpai di sekitar Gampong sehingga memudahkan untuk mendapatkannya. Warga membantu menghaluskan daun inai menggunakan *batee peh* (ulek/cobekan). Setelah halus, kemudian inai tersebut yang akan dihias ditangan dan kaki calon *dara baro*. Anak-anak kecil juga berhadir memeriahkan acara, mereka juga memakai inai daun tersebut. Berinai ini dilakukan 2 malam berturut-turut sebelum pernikahan dilaksanakan.

5. *Meugatib* (menikah)

Meugatib ini merupakan hari pernikahan antara *dara baro* dan *linto baro*. pada hari pernikahan, mahar dimasukkan ke dalam *batee ranup* yang dibungkus dengan kain berwarna kuning dan dicampur juga dengan *breuh padee* (beras padi). Adapun sebelum dilakukan ijab qabul wali dari pihak *linto baro* akan memberikan mahar (*jeuname*) kepada tengku imum Gampong *dara baro* yang disaksikan oleh keluarga *dara baro* dan *ureung tuha*. Kemudian prosesi pernikahan pun dilakukan secara khidmat di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah akad nikad selesai, biasanya langsung dilakukan pesta perkawinan (*walimatul ursy*), namun ada juga yang menggelar pesta besok harinya ataupun lusa.⁶⁴

6. *Intat linto* (pesta perkawinan)

Intat linto ini merupakan acara *walimatul ursy* yang digelar di rumah *dara baro*. *Intat linto* ini (antar pengantin pria) bermakna pihak dari *linto baro* akan mengantarkan *linto* ke rumah *dara baro* sebagai bentuk bahwa *linto* secara hormat diantar ke keluarga *dara baro*. Pada acara ini, keluarga *linto* iring-iringan mengantarkan *linto baro* dan dipayungi dengan payung adat berwarna kuning. Sesampai di depan rumah *dara baro*, pihak *dara baro*

⁶⁴ *Ibid.*

akan menyambut kedatangan rombongan linto baru dengan bertukar sajak dan menukar batee ranup. Batee ranup dari pihak linto dan dara baru akan di tukar sebagai bentuk serah terima linto. Ketika linto sampai di depan rumah, linto tersebut akan di *sipreuk breuh pade* (disambut dengan beras padi yang dihambur/dilempar). Kemudian linto baru akan di *pe mat ie bungong* (memegang wadah berisikan air bunga). Setelah itu baru linto dipersilakan masuk ke rumah untuk bersanding di pelaminan. Dan sepanjang jalan menuju pelaminan dilentangkan kain panjang di dua sisi dan ditengah kain tersebut diletakkan telur di dalam *cupe* (mangkok kecil). Disaat melewati tersebut linto harus mengambil telur tersebut dan dimasukkan ke saku baju, hal ini merupakan adat masuk ke rumah dara baru. Adapun dara baru di pelaminan akan di tutup wajahnya hingga linto baru sampai ke pelaminan. Hal ini merupakan yang sangat ditunggu-tunggu dikarenakan melihat pesona dara baru dengan penampilan yang berbeda tentunya sangat cantik.

Di dalam prosesi ini linto dan dara baru akan *dipesujuk/dipesunteng* yaitu tradisi memercikan air dan tepung menggunakan daun *seunijuek* kemudian diusap dengan *bu leukat* (nasi ketan) dan *ue mirah* (kelapa kukur yang diberi warna merah dari bahan alami) serta *tumpoe* .

Pada prosesi intat linto ini juga dibawakan *idang penewoe*, berupa hadiah (bungong jaroe) yang diberikan kepada *dara baro*. idang peneuwo berupa idang kue dan idang perlengkapan dara baro. idang kue diantaranya adanya kue-kue adat seperti wajeb, dodol, meseukat, keukarah, boi dan lain-lain. Idang perlengkapan dara baro berupa seunalen pakaian yang isinya seperti baju, tas, bakal kain, sepatu, perlengkapan mandi, pakaian dalaman dan alat-alat kosmetik. Jumlah idang ini sesuai mahar yang diajukan, misalkan 10 manyam maka 10 *idang penewoe*.⁶⁵

7. Tueng dara baro (ngunduh mantu)

⁶⁵ *Ibid.*

Prosesi tueng dara baro (ngunduh mantu) dilaksanakan biasanya seminggu setelah acara *intat linto*. Prosesi ini bermaksud mengantarkan *dara baro* ke rumah *linto baro* sebagai bentuk serah terima pengantin wanita. Pada acara ini juga hampir sama dengan prosesi *intat linto*, pihak *dara baro* juga akan membalas idang kepada pihak *linto baro* sebagai bentuk menghargai. Penyambutan kedatangan rombongan *dara baro* juga menggunakan adat *tuka batee ranup* dengan pihak *linto baro*. dan sesampai di pintu rumah maka *dara baro* akan di sambut oleh ibu *dari linto baro* (mertua). *Dara baro* akan dipesunteng (*dipebreuh pade*), kemudian ibu dari *linto baro* akan melingkarkan kain panjang ke tubuh *dara baro* (seperti menggendong) dan dibawa masuk ke rumah sebagai bentuk telah diterima *dara baro* tersebut.

Acara yang diselenggarakan sesuai kadar ekonomi keluarga namun tetap makanan yang *mangat-mangat* (yang enak) di hidangkan. Juga disediakan pelaminan oleh Gampong untuk dipinjamkan gratis untuk warganya kecuali warga Gampong lain makan dikenakan harga sewa.

Di atas pelaminan tersebut kedua mempelai juga akan di *pesijuek/pesunteng* kembali seperti halnya proses *intat linto*. Setelah selesai di *pesijuek*, kemudian kerabat keluarga akan memberikan uang (*bungong jaro*) kepada kedua mempelai. Setelah acara *pesijuek* maka dilanjutkan dengan memperkenalkan keluarga inti kepada *dara baro*, pihak keluarga inti akan berdiri dalam bentuk lingkaran. Kemudian, *dara baro* akan menyalami satu persatu keluarga, pihak keluarga akan memberi tahu siapa-siapa saja nama dan status keluarga inti tersebut, misalkan ini paman/bibi. Acara tueng *dara baro* ini dimulai dari habis zuhur sampai sore kemudian rombongan akan pulang dan *dara baro* akan bermalam di rumah *linto baro*. Dan acara pada hari itu pun selesai.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

Dari wawancara dengan Geuchik Gampong Padang, peneliti menyimpulkan bahwa adat pernikahan di Gampong Padang dimulai dari *melakee (lhat cawiek)*, *mee ranup/jok tanda*, *malam boh gaca* (berinai), *meugatib nikah*, *preh linto*, *tueng dara baro* (ngunduh mantu). Semua prosesi tersebut merupakan adab serta tata cara warga Gampong Padang yang harus dilalui untuk menempuh pernikahan. Adat pernikahan ini sudah berjalan turun temurun yang merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu tanpa tertulis. Meskipun begitu adat pernikahan di Gampong Padang tetap bersendikan islam, dimana tidak adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam. Adapun, pelaksanaan adat aceh harus selalu bersendikan syariat Islam, oleh karena itu praktik adat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan diyakini adat Aceh sudah menyatu dengan syariat Islam ibaratkan *zat ngoen sifeut* (seperti zat dan sifat). Sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadih maja yang populer di kalangan masyarakat Aceh yaitu “*adat bak poeteu mereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun nibak putroe phang, reusam bak laksamana*”.

Seluruh warga Gampong Padang pada umumnya mengikuti adat tersebut namun ada sebagian kelompok yang tidak mengikuti seperti halnya adat yang demikian. Sebagian kecil warga gampong Padang ini melakukan praktik yang berlainan dari adat yang semestinya di Gampong, praktik tersembunyi dan tertutup. peneliti akan menjelaskan kebiasaan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian kecil warga ini di subbab selanjutnya.

B. Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang

Pernikahan di Gampong Padang pada umumnya mengikuti adat pernikahan diawali dari proses *melakee*, *ba ranup*, *balah ranup* hingga *tueng dara baro* dan itu sudah menjadi adat istiadat. Namun, seperti telah disebutkan sebelumnya ada sebagian kecil warga Gampong Padang yang memiliki prosesi yang berbeda. Praktik ini dibangun oleh seorang yang dipercayai oleh

masyarakat yang digelar nama Waled/walidi. Waled ini bernama Ahmad yang merupakan keturunan dari ulama aceh. Beliau lahir di sebelah Barat Aceh dengan latar belakang keluarga yang agamis. Waled dikenal sebagai ustadz yang dipercayai, dengan ini banyak yang memandang baik terhadapnya.

Namun tidak semua mengikuti praktik tersebut, dikarenakan banyak juga dari mereka yang lebih mengikuti adat yang sudah sejak lama menjadi turun temurun di Gampong tersebut. Adapun sebagian kecil warga mengikuti dan mempercayai kegiatan tersebut. Untuk menempuh pernikahan harus melakukan beberapa praktik, antara lain sebagai berikut :

1. Perjodohan (menjodohkan)

Pernikahan yang dilakukan di Gampong tersebut berawal dari penentuan calon mempelai yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang di gelar dengan nama Waled/Walidi. Seperti yang di jelaskan oleh ibu zuwiati :

“pertama sekali mereka itu dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu waled akan menunjuk siapa dengan siapa, misalkan A dengan si B ataupun C dengan si D. Dan mereka itu langsung menerima pasangan yang ditentukan tersebut. Kemudian baru dibawa ke gunung sawa untuk mengelilingi gunung tersebut. Mereka bercampur disana laki-laki dan perempuan di dalam prosesi itu bahkan kerap berpegangan. Dan waled sendiri akan membacakan semacam doa/mantra namun para rombongan tersebut tidak tau apa yang dibacakan”⁶⁷

Waled ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Yang mengikuti kegiatan ini tidak terpaksa dan menerima dengan siapa dinikahkan. Mereka dikumpulkan di suatu tempat kemudian ditentukan pasangan mereka.

2. Mengelilingi Gunung

⁶⁷ Zuwiati, Warga Gampong Padang, Pada Tanggal 13 Juni 2022 di Aceh Jaya.

Pasangan yang dijodohkan akan dibawa mengelilingi gunung dan dibacakan seperti doa/mantra oleh Waled. Waled berjalan paling depan , kemudian para pasangan akan mengikutinya dari belakang. Pada prosesi ini perempuan dan laki-laki saling bercampur dan berdekatan bahkan terkadang berpegangan tangan. Gunung yang dikelilingi tersebut dikenal dengan gunung sawa. Ibu zuwiati juga menjelaskan bahwa sepanjang perjalanan para pasangan tersebut tidak merasa lelah. Jalan dilewati pun hutan yang sangat jauh ke pelosok. Setelah itu mereka menuju ke makam ureng malem (ulama keramat), perjalanan yang ditempuh pun sangat lah jauh.⁶⁸

3. Ke kuburan keramat (*makam ureung malem*)

Rombongan menuju ke makam *ureung malem* yg dipimpin oleh Waled tersebut. Menurut keterangan dari Peutuha Gampong (*ureung tuha Gampong*) pak Arifin :

”Di makam ureung malem dilakukan upacara ritual pemanggilan roh-roh leluhur. Waled akan mengumpulkan pasangan di samping kuburan kemudian dibacakan doa dan ritual pemanggilan roh di mulai. Pada saat kegiatan banyak diantaranya yang kehilangan kesadaran bahkan kesurupan.”⁶⁹

Pak Arifin juga menjelaskan kegiatan ini bertujuan menghadirkan roh-roh leluhur agar diberkati terhadap pasangan-pasangan tersebut. Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Setelah selesai ritual mereka bermalam di tempat tersebut. Ketika pagi tiba, Waled dan para pasangan akan kembali ke Gampong untuk dinikahkan.

4. Nikah sirri

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Arifin, Peutuha Gampong (Ureung Tuha Gampong), Wawancara Tanggal 13 Juni 2022.

Pernikahan sirri ini dilakukan setelah kembali dari makam ureung malem. Pasangan tersebut akan dinikahkan di rumah mempelai perempuan dan dilakukan secara tertutup dan tersembunyi. Bu zuwiati menjelaskan bahwa :

“Prosesi pernikahan ini hanya di hadiri oleh ahli keluarga, Waled dan orang-orang yang mengikuti praktik tersebut. Bahkan, kerabat sekalipun tidak boleh di undang karna dinilai berbeda aliran dalam pemahaman.”⁷⁰

Namun menurut pak Arifin, Terkadang ada juga yang mengundang kerabat terdekat tapi dengan berbisik agar tidak ketahuan oleh yang lain. Intinya dalam pernikahan ini tidak ada pemberitahuan kepada seluruh warga Gampong melainkan *private*.⁷¹

Peneliti juga menanyakan tanggapan beberapa warga Gampong Padang terkait kebiasaan pernikahan tersebut, diantaranya :

1. Ibu rohani “tata cara mendapatkan jodoh dengan melakukan kebiasaan tersebut tergolong aneh, dikarenakan kenapa harus mengelilingi gunung dan ritual lainnya sedangkan di dalam islam tidak diajarkan demikian”
2. Ibu Nazariah “Sudah melenceng dari Islam, ritual dilakukan hingga terjadinya kesurupan dan tak sadarkan diri, terlalu berlebihan, kenapa tidak seperti adat pada umumnya”
3. Bapak Syarifuddin “salah, tapi tidak berani berkomentar lebih”
4. Bapak wandi “sedikit membingungkan pernikahan dilakukan tertutup, tidak ada undangan terbuka”

Berdasarkan wawancara di atas terlihat disini banyak sekali keganjilan yang menuai kontroversi dan permasalahan. jika peneliti mengaitkan dengan tinjauan hukum Islam, maka tidak disebutkan tentang

⁷⁰ Zuwiati, Warga Gampong Padang, Pada Tanggal 13 Juni 2022 di Aceh Jaya.

⁷¹ Arifin, Peutuha Gampong (Ureung Tuha Gampong), Wawancara Tanggal 13 Juni 2022

praktik yang demikian. Oleh karena itu perlu tinjauan ‘urf untuk mengidentifikasi kebiasaan tersebut apakah bisa tergolong baik atau tidak.

Dari praktik-praktik diatas adanya perbedaan antara adat pernikahan di Gampong padang pada umumnya dengan sebagian kecil warga yang mengikuti prosesi pernikahan melalui Waled. Dari segi adat pernikahan Gampong pada umumnya memang sudah menjadi adat Aceh yang kental namun Islami, setiap prosesi penuh doa dan syukur kepada Allah.

Pelaksanaan adat aceh harus selalu bersendikan syariat Islam, oleh karena itu prakek adat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan diyakini adat Aceh sudah menyatu dengan syariat Islam ibaratkan *zat ngoen sifeut* (seperti zat dan sifat). Sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadih maja yang populer di kalangan masyarakat Aceh yaitu “*adat bak poeteu mereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun nibak putroe phang, reusam bak laksamana*”.

C. Praktik Pernikahan Warga Gampong Padang Ditinjau dari Teori Al-‘Urf

Sebagian kecil warga Gampong Padang menempuh pernikahan melalui tahap-tahap praktik dari Waled. Tahapan yang ditempuh pun bermacam-macam hingga terlaksananya pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat sudah lazim adanya kebiasaan atau adat yang dijalankan. Adat atau kebiasaan ini dapat berupa perkataan ataupun perbuatan yang dikenal dengan ‘urf. Sebagai pertimbangan peneliti menggunakan ketentuan-ketentuan dalam ‘urf yang sudah disepakati oleh jumbuh ulama.

‘Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Ataupun suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

'Urf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu suatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Secara harfiah 'urf merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

'Urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi shara', dan juga tidak merubah halal menjadi haram. 'Urf fasid yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil shara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.⁷²

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al Quran dan Sunnah. Apabila 'urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah, maka 'urf tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁷³

Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum

⁷² M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 179.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 418.

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan ‘urf harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syara’.
2. Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
5. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
6. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁷⁴

Adapun untuk menetapkan hukum berdasarkan teori al-‘urf juga harus ditinjau kepada tiga tinjauan *al-urf*. Tiga tinjauan tersebut yaitu dari segi obyeknya, ruang lingkupnya, dan dari segi baik buruknya (keabsahannya).

1. Ditinjau dari segi obyeknya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. ‘Urf Qouli Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh masyarakat.
 - b. ‘Urf Fi’li Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. ‘Urf ‘Am Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
 - b. ‘Urf Khas Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.
3. Ditinjau dari Segi Keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

⁷⁴ Ma’shum Zein, *Mengetahui Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 178.

- a. 'Urf Sahih Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.
- b. 'Urf Fasid Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.⁷⁵

Jika dilihat dari segi obyeknya, praktik pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang ini termasuk ke dalam 'urf fi'li. Tahap-tahap yang dilakukan berupa perbuatan hingga terlaksananya pernikahan. 'Urf Fi'li Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.

Dari segi ruang lingkungannya, praktik pernikahan ini termasuk ke dalam 'urf khas. Dikarenakan hanya sebagian kecil warga saja yang mengikuti kebiasaan tersebut bukan keseluruhannya. 'Urf khas yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Adapun dari segi baik buruknya (keabsahannya), ada dua kategori yang bisa ditinjau dari praktik pernikahan tersebut. Ada beberapa praktik yang termasuk kedalam 'urf shahih ada juga yang masuk ke dalam kategori 'urf fasid. Adapun, praktik warga Gampong Padang tidak semua termasuk ke dalam 'urf fasid tetapi juga termasuk ke dalam 'urf shahih. Adapun prosesi/praktik yang termasuk ke dalam 'urf fasid yaitu :

1. Mengelilingi gunung sawa

Peneliti meninjau bahwa prosesi mengelilingi gunung sawa ini termasuk ke dalam 'urf fasid, dikarenakan bercampurnya perempuan dan laki-laki bahkan bersentuhan. Praktik ini dapat mengundang zina, dimana

⁷⁵ *Ibid.*

dalam keadaan kedua mempelai belum muhrim. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra':32 Allah SWT., berfirman:⁷⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Peneliti menilai kegiatan ini bertentangan dengan syara', maka tentu 'urf ini tidak sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. *Ke makam ureung malem*

Di dalam prosesi ini termasuk dikategorikan ke dalam 'urf fasid. Dimana kegiatan yang di lakukan yaitu meminta perlindungan/diberkati kepada kuburan. Begitu pula dengan melakukan ritual pemanggilan roh-roh leluhur yang sudah tiada. Hal ini dikategorikan ke dalam syirik kubra, dimana percaya mendapat perlindungan dari selain Allah. Peneliti menilai prosesi ini sangat tidak sesuai dengan syarat-syarat 'urf yang baik. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa : 116 Allah SWT., berfirman :⁷⁷

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”

Hal yang sama juga dijelaskan di dalam QS. Al-Jin Allah SWT., berfirman :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُعَوِّذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

⁷⁶QS. Al-Isra' : 32.

⁷⁷QS. An-Nisa : 116.

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.”

Adapun prosesi yang dikategorikan ke dalam ‘urf shahih adalah sebagai berikut :

1. Perjodohan


Perjodohan tidak disebutkan di dalam fiqh munakahat, namun jika ditinjau secara ‘urf terhadap prosesi perjodohan yang dilakukan di Gampong Padang termasuk ke dalam ‘urf shahih. Prosesi dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan melainkan kerelaan dari mempelai. Pasangan yang dijodohkan pun menerima keputusan yang diambil oleh Waled. Hal itu, peneliti melihat tidak adanya hal yang fasid di dalamnya selama keduanya menerima dengan ridha.

2. Nikah Sirri

Nikah sirri merupakan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberitahuan kepada khalayak ramai. Terlepas dari itu, nikah sirri yang dilakukan di Gampong Padang sesuai dengan prosedur hukum Islam. Rukun dan syarat nikah terpenuhi, dimana adanya mempelai, wali, saksi dan lain-lain. Dengan itu peneliti mengategorikan kepada ‘urf yang shahih. Dalam pernikahan ini tidak dilakukan nya walimatul ‘ursy, maka tidak mengapa dikarenakan walimah hukumnya sunnah muakkad tidak dihukumi kepada haram.

Dengan demikian, praktik pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang dalam kajian kaidah al-‘urf dapat dikategorikan kepada dua kategori yaitu ‘urf yang shahih dan fasid. Bentuk Perjodohan dan nikah sirri termasuk ke dalam urf shahih dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dari segi perjodohan dilakukan tanpa paksaan, kedua mempelai menerima dengan siapa

dijodohkan. Dan dari segi nikah sirii dalam pelaksanaannya sesuai pensyariatan, tetap dihadiri oleh wali, saksi dan mempelai hanya saja bersifat tertutup. Namun jika dilihat prosesi mengelilingi gunung dan ke makam ureung malem untuk melakukan ritual pemanggilan roh leluhur dikategorikan ke dalam 'urf fasid. Dalam tahap mengelilingi gunung kedua mempelai belum muhrim akan tetapi bercampur dalam satu tetap bahkan kerap bersentuhan, hal itu tentu mengandung zina dan berdosa. Begitu pula dengan tahap melakukan ritual pemanggilan roh leluhur termasuk ke dalam syirik kubra yaitu percaya kepada roh-roh orang yang sudah mati untuk diberkati hidupnya, padahal pada hakikatnya hanya kepada Allah memohon dilindungi dan diberkati hidupnya. hal ini termasuk ke dalam 'urf yang buruk (fasid).



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Praktik Pernikahan yang dilakukan warga Gampong Padang berawal dari beberapa tahap. Tahap pertama, penentuan calon mempelai (menjodohkan) yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang di gelar dengan nama Waled/walidi. Yang mengikuti praktik tersebut dikumpulkan kemudian ditentukan pasangannya oleh waled. Waled ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Tahap kedua, mengelilingi gunung yang dikenal dengan gunung sawa serta dibacakan semacam doa/mantra oleh waled. Tahap ketiga yaitu menuju *makam ureng malem*, disana dilakukan ritual pemanggilan roh leluhur dan pemujaan roh leluhur. Waled akan mengumpulkan pasangan di samping kuburan kemudian dibacakan doa dan ritual pemanggilan roh di mulai. Setelah ritual selesai mereka akan bermalam di gubuk dekat kuburan tersebut. Yang mengikuti praktik tersebut Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Dan tahap terakhir yaitu nikah *sirri*, pasangan yang sudah melewati tahap diatas akan dibawa kembali ke kampung untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan secara sirri. Pernikahan tersebut bersifat tertutup dan tersembunyi. Yang bisa berhadir ke pernikahan tersebut yaitu ahli keluarga, wali, saksi, dan orang-orang yang menjalani praktik praktik tersebut.
2. Tinjauan teori *Al- 'urf* terhadap praktik pernikahan yang dilakukan warga Gampong Padang dikategorikan kepada 'urf yang shahih dan fasid. Jika dilihat dari bentuk Praktik Perjodohan dan nikah sirri tergolong ke dalam

'urf yang shahih. Praktik perjodohan dan nikah *sirri* merupakan suatu syang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) serta tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Perjodohan tersebut dilakukan dengan sukarela dan diterima tanpa penolakan, dan nikah *sirri* juga dilaksanakan sesuai dengan prosedur islam diantaranya dihadiri oleh wali, saksi, mempelai serta rukun dan syarat semua terpenuhi. Hanya tidak dilakukannya walimatul 'ursy. Namun jika dilihat dari tahap mengelilingi gunung dan ke makam ureung malem untuk melakukan ritual pemanggilan roh leluhur dikategorikan ke dalam 'urf fasid. Pada tahap mengelilingi gunung perempuan dan laki-laki bercampur bahkan bersentuhan. Peneliti menilai bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan syara', Dimana mengandung unsur zina. Adapun, pada tahap di makam ureung malem dan melakukan ritual termasuk ke dalam syirik kubra yaitu percaya kepada roh-roh orang yang sudah mati untuk diberkati hidupnya, padahal pada hakikatnya hanya kepada Allah memohon dilindungi dan diberkati hidupnya.

B. Saran

- Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:
1. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan siapapun yang membaca skripsi ini da mendapati adanya ketidakjelasan tentang masalah 'urf agar dapat melanjutkan penelitian.
 2. Kebiasaan Pernikahan di Gampong Padang tidak sepenuhnya fasid namun juga ada yang bisa dikategorikan ke shahih. Maka dari itu, perlu kiranya masyrakat melihat kembali hal-hal yang patut diikuti dan ditinggalkan. Kebiasaan yang berkembang di dalam masyrakat perlu ditinjau kembali apakah bertentangan dengan syara' atau tidak.

- Kebiasaan yang bersifat fasid (rusak) hendaknya di hilangkan serta yang bersifat shahih (benar) dapat diikuti dan dilestarikan.
3. Dalam menyikapi kebiasaan pernikahan di kalangan masyarakat, diharapkan bagi semua orang untuk dapat mencermati bentuk kepercayaan tersebut dan mengkaji bagaimana kepercayaan tersebut dibangun. Tidak langsung menerima dan mengikuti tanpa mengetahui bahwa hal tersebut salah dan keluar dari jalur syariat.
 4. Adat kebiasaan yang terbentuk di kalangan masyarakat tentu harus berlandaskan islami. Praktik-praktik adat maupun kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara’
 5. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang kebiasaan/adat pernikahan yang ditinjau secara ‘urf dalam efektifitas pelaksanaannya atau kepada tinjauan-tinjauan lainnya, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam dkk. *Fiqh Munakat*. Jakarta : Amzah, 2011.
- Abdul Rahman, Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Cetakan 4. 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang : Dina Utama Semarang. 1994.
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2012
- Ahmad Warson, Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. 1984.
- Amir, syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Asman. *Perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Beni Ahmad, Saebani. "*Fiqh Munakahat*". Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK. 1994.
- Departemen, Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Eliari, Yanti. *Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Konsep AL-'Urf*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. (Universitas Al-Azhar. 2010).
- Hendra Agusti, Saputra. *Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-'Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)* (skripsi). Fakultas Hukum Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup. Curup, 2019.
- Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Ibnu Hajar, al-Asqani. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta : Darul Kutub Islamiyah. 2013.

- Irwan Soleh, Hasibuan. *tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi paboru-boruon ditinjau menurut hukum islam studi kasus di desa tanjung barani kec. Batang lubu sutam sumatera utara (skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.
- Juhaya, Praja S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2015.
- Lestari, Victoria Sinaga. *Hukum Adat Dalam Perspektif Umum*. Malang : Literasi Nusantara. 2020.
- Luthfi, Anshori. *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo : Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Ma'shum, Zein. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.
- Muchlisin, *Perkawinan Adat Runggal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat : Jejak. 2017.
- Muhammad, Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Mohammad Fauzil, Adhim. *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka. 2008.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Peter, Mahmud Marrzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Qalbi Triudayani, L Patau. *Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Sakina: Journal Of Family Studies : Vol 5 N0. 1, 2021.

- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2015.
- Satria, effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2014.
- Sayekti, Agustina. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2019.
- Sumardi, Suyakarta. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2018.
- Taufiq, Budiawan. *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*. Vol 8 No.2, 2021.
- Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat*. Jakarta. PT Raja Grafindo . 2010.
- Wulan Putri, Whardani. *Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rahmayani / 180101042
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 04 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Padang, Kec Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya.
Orang tua
Nama Ayah : M. Hasan
Nama Ibu : Zuwiati
Alamat : Desa Padang, Kec Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya.
Pendidikan
SD/MI : SDN 10 Setia Bakti
SMP/MTs : SMPN 3 Setia Bakti
SMA/MA : MAS Muta'alimin
PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis

Rahmayani



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 77/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2021**

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
- Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH
 - Nahara Eriyanti, M.H.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rahmayani
NIM : 180101042
Prodi : HK
Judul : Dampak Praktik Perjudohan Melalui Ritual terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Januari 2022
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HK;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2912/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Geuchik Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAYANI / 180101042**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Tungkop, Darussalam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebiasaan Pernikahan Sebagian Kecil Warga Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Menurut 'Urf**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Ar-Raniry
A R - R A Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN SETIA BAKTI
KEUCHIK GAMPONG PADANG**

Jalan Lageun Pante Kuyun No.- Telepon.- Faksimili-
PADANG

Kode Pos : 23655

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 73 /PD/SK/2022

Keuchik Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAYANI
NIM : 180101042
Tempat /Tgl Lahir : Padang, 04 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Gampong Padang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

Benar yang tersebut namanya di atas sudah selesai melakukan penelitian 13 Juni Tahun 2022 di Gampong Padang Kecamatan Setia bakti kabupaten Aceh Jaya, penelitian ilmiah tersebut mengangkat judul tentang **Kebiasaan Pernikahan Sebagian Kecil Masyarakat Gampong Padang Kecamatan Setia bakti kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Menurut 'urf**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk keperluan administrasi dalam penyusunan skripsi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Juni 2022
Keuchik Gampong Padang




AR - RANIRY



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Geuchik Gampong Padang



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Zuwiati selaku Bibi dari peserta yang melakukan praktik kebiasaan pernikahan



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Arifin selaku *Ureung Tuha* Gampong